

Paradigma Pemikiran Simbiotik dalam Fikih Siyasah Kontemporer

Aida Yusuf¹, Citra Dwi Rahayuningsih², Nor Islamy³, Surya Sukti⁴
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia ^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: aidayusf1101@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-05-2026
Disetujui 01-06-2026
Diterbitkan 03-06-2026

ABSTRACT

The symbiotic-mutualistic paradigm is a moderate approach in understanding the relationship between religion and the state, which has long been debated in Islamic social and political thought. It serves as a middle path between the integralistic approach that fully unites religion and state and the secularistic approach that strictly separates them. This paper aims to explain the concept, historical development, characteristics, and relevance of the symbiotic-mutualistic paradigm in national and state life. The research applies a library research method using a descriptive analysis of relevant literature. The findings indicate that this paradigm positions religion as a source of moral values and the state as a regulator of public affairs, both functioning in a complementary and mutually reinforcing relationship. In the Indonesian context, founded upon Pancasila, this paradigm is considered relevant as it accommodates religious values without establishing a religious state. Therefore, the symbiotic-mutualistic paradigm offers a moderate, inclusive, and harmonious framework for governance and national life.

Keywords: religion and state, pancasila, paradigm, symbiotic-mutualistic, islamic thought.

ABSTRAK

Paradigma pemikiran simbiosis-mutualistik merupakan pendekatan moderat dalam memahami hubungan antara agama dan negara yang sering menjadi perdebatan dalam kajian sosial dan politik Islam. Paradigma ini hadir sebagai jalan tengah antara pendekatan integralistik yang menyatukan agama dan negara secara total dan pendekatan sekularistik yang memisahkan keduanya secara tegas. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, sejarah perkembangan, karakteristik, serta relevansi paradigma simbiosis-mutualistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis deskriptif terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan hubungan agama dan negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa paradigma simbiosis-mutualistik menempatkan agama sebagai sumber nilai moral dan negara sebagai pengatur kehidupan publik yang saling melengkapi dan menguatkan. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, paradigma ini dinilai relevan karena mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan tanpa menjadikan negara sebagai negara agama. Dengan demikian, paradigma simbiosis-mutualistik menawarkan pendekatan yang moderat, inklusif, dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: agama dan negara, pancasila, paradigma, simbiosis-mutualistik, pemikiran islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yusuf, A., Rahayuningsih, C. D. ., Islamy, N. ., & Sukti, S. . (2026). Paradigma Pemikiran Simbiotik dalam Fikih Siyasah Kontemporer. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4). <https://doi.org/10.63822/ym0ch416>

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan menunjukkan adanya dinamika hubungan antara berbagai unsur kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban, hubungan antara agama dan negara sering kali menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Sebagian kalangan berpendapat bahwa agama dan negara harus menyatu secara integral, sementara sebagian lainnya menghendaki pemisahan yang tegas antara keduanya. Di tengah perbedaan tersebut, muncul suatu pendekatan yang bersifat moderat dan kompromistis, yaitu paradigma pemikiran simbiosis-mutualistik.

Secara konseptual, simbiosis-mutualistik merupakan istilah yang berasal dari ilmu biologi yang menggambarkan hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dalam perkembangannya, istilah ini diadopsi dalam ilmu sosial dan politik untuk menjelaskan hubungan antara dua entitas berbeda yang tetap berdiri sendiri, tetapi saling membutuhkan dan memberi manfaat satu sama lain. Dalam konteks pemikiran Islam, paradigma ini sering digunakan untuk menjelaskan relasi antara agama dan negara yang tidak bersifat dominatif maupun subordinatif.

Simbiosis-mutualistik menggambarkan agama sebagai pondasi moral dan negara sebagai penjaga yang menjamin kelestarian agama, seperti dua sisi mata uang yang berbeda tapi tak terpisahkan.

Berbeda dengan teokrasi (penyatuan integral) atau sekularisme (pemisahan tegas), paradigma ini bersifat dinamis, saling mengimbangi, dan mengontrol untuk mencegah ekstremisme.

Di Indonesia, paradigma simbiosis-mutualistik memiliki relevansi yang kuat karena karakter bangsa yang plural serta dasar negara yang tidak berbentuk negara agama, tetapi juga tidak menganut sekularisme secara ekstrem. Nilai-nilai agama tetap menjadi sumber moral dan etika dalam kehidupan berbangsa, sementara negara berperan sebagai pengatur kehidupan publik berdasarkan konstitusi. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid turut memperkuat gagasan bahwa agama dan negara dapat menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguatkan tanpa harus dilebur menjadi satu kesatuan formal.

Oleh karena itu, kajian mengenai paradigma pemikiran simbiosis-mutualistik menjadi penting untuk dipahami secara mendalam, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern yang ditandai oleh pluralitas, demokratisasi, dan globalisasi. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk dapat memahami konsep dasar paradigma pemikiran simbiosis-mutualistik, menjelaskan latar belakang sejarah dan perkembangan pemikirannya, dapat mengidentifikasi karakteristik utama paradigma simbiosis-mutualistik serta menganalisis relevansi paradigma tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya artikel ini pembaca diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait paradigma pemikiran simbiotik dalam fikih siyasah kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam makalah ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai paradigma pemikiran simbiosis-mutualistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemikiran Simbiosis-Mutualistik

Istilah simbiosis-mutualistik pada dasarnya berasal dari ilmu biologi, yang merujuk pada hubungan dua makhluk hidup berbeda yang saling menguntungkan. Dapat dianalisis dalam perkembangannya, konsep ini digunakan sebagai pendekatan metaforis dalam ilmu sosial, politik, dan keagamaan untuk menggambarkan relasi dua entitas yang berbeda tetapi saling membutuhkan dan memberikan manfaat timbal balik (Ahmad dan Saeroji 2025). Paradigma ini tidak menempatkan salah satu pihak sebagai superior dan pihak lainnya sebagai subordinat, melainkan keduanya berada dalam posisi yang setara namun memiliki fungsi yang berbeda .

Dalam konteks pemikiran sosial dan politik Islam, paradigma simbiosis-mutualistik sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Agama dan Negara (Zulkifli n.d.) . Agama dipandang sebagai sumber nilai, moral, dan etika yang memberikan arah normatif dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan negara berfungsi sebagai institusi politik yang mengatur tata kehidupan publik melalui sistem hukum dan kebijakan (Gunawan 2014). Keduanya tidak dilebur menjadi satu entitas formal, tetapi juga tidak dipisahkan secara mutlak. Dengan demikian, hubungan yang terbangun bersifat saling melengkapi dan memperkuat.

Paradigma ini menjadi alternatif dari dua pendekatan ekstrem, yaitu paradigma integralistik yang menyatukan agama dan negara secara total, serta paradigma sekularistik yang memisahkan agama dari urusan negara secara tegas. Simbiosis-mutualistik mengambil posisi tengah (moderat), dengan menekankan pentingnya kerja sama dan harmonisasi antara nilai-nilai agama dan sistem kenegaraan (Wahyuni 2021).

Sejarah dan Perkembangan Simbiosis-Mutualistik

Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara dalam Islam telah berlangsung sejak masa klasik. Pada periode awal Islam, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan agama dan politik berada dalam satu figur. Namun, dalam perkembangan sejarah berikutnya, terutama setelah munculnya dinasti-dinasti Islam, terjadi pemisahan fungsional antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik (Harjun 2011).

Dalam era modern, perdebatan semakin menguat seiring dengan runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan munculnya negara-negara bangsa (*nation-state*). Di dunia Islam, muncul berbagai pemikiran mengenai bentuk ideal hubungan Agama dan Negara (Fauziah et al. n.d.). Sebagian tokoh menghendak negara Islam formal, sementara sebagian lainnya menekankan pentingnya substansi nilai Islam dalam sistem negara modern.

Di Indonesia, perdebatan tersebut tampak dalam proses perumusan dasar negara. Para pendiri bangsa berupaya mencari titik temu antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Hasil kompromi tersebut melahirkan dasar negara yang mampu mengakomodasi nilai-nilai religius tanpa menjadikan negara sebagai negara agama (Hasani 2025). Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh tokoh-tokoh intelektual Muslim modern seperti Nurcholish Madjid yang menegaskan bahwa Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk simbol formal negara, melainkan dalam nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan (Zakaria 2016). Selain itu, Abdurrahman Wahid juga mengembangkan gagasan pluralisme dan toleransi sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa. Pemikiran-pemikiran tersebut menunjukkan bahwa agama dan negara dapat berjalan berdampingan dalam relasi yang saling menguntungkan tanpa harus saling mendominasi.

Karakteristik Pemikiran Simbiosis-Mutualistik

Paradigma simbiosis-mutualistik memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, adanya pengakuan terhadap perbedaan peran dan fungsi antara agama dan negara. Agama berfungsi sebagai sumber legitimasi moral dan nilai transendental, sedangkan negara bertugas mengatur kehidupan sosial dan politik secara administratif dan konstitusional (Wahyuni 2021).

Kedua, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Negara membutuhkan agama sebagai landasan etika dalam penyusunan kebijakan publik, sementara agama membutuhkan negara untuk menjamin kebebasan beribadah dan perlindungan terhadap umat beragama (Hasani 2025). Relasi ini menciptakan keseimbangan antara otoritas moral dan kekuasaan politik.

Ketiga, paradigma ini bersifat inklusif dan adaptif terhadap kemajemukan masyarakat. Dalam masyarakat yang plural, pendekatan ini memungkinkan berbagai kelompok agama hidup berdampingan dalam kerangka hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Gunawan 2014).

Keempat, paradigma ini menekankan prinsip moderasi dan dialog. Setiap perbedaan pandangan diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan persuasif, bukan melalui pemaksaan kekuasaan (Zulkifli n.d.) .

Perbedaan Paradigma Simbiosis-Mutualistik dengan Paradigma Lain

Untuk memahami paradigma simbiosis-mutualistik secara lebih komprehensif, penting untuk membandingkannya dengan paradigma-paradigma lain yang berkembang dalam diskursus hubungan agama dan negara. Secara umum, terdapat tiga paradigma utama, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan paradigma simbiosis-mutualistik.

Pertama, paradigma integralistik memandang bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam paradigma ini, negara didasarkan secara langsung pada ajaran agama tertentu dan hukum negara identik dengan hukum agama (Harjun 2011). Agama menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik, dan penguasa sekaligus memiliki otoritas keagamaan. Contoh historis sering dikaitkan dengan praktik pemerintahan pada masa kekhalifahan klasik atau model teokrasi di beberapa negara. Dalam paradigma ini, perbedaan antara otoritas agama dan otoritas politik cenderung kabur karena keduanya menyatu dalam satu struktur kekuasaan.

Berbeda dengan integralistik, paradigma sekularistik memisahkan agama dan negara secara tegas. Negara tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu, dan agama dianggap sebagai urusan privat warga negara (Fauziah et al. n.d.). Hukum dan kebijakan publik sepenuhnya disusun berdasarkan rasionalitas politik dan kesepakatan sosial tanpa campur tangan institusi agama. Model ini berkembang kuat di negara-negara Barat pasca reformasi gereja dan revolusi politik modern, seperti di France yang dikenal dengan konsep *laïcité* (sekularisme ketat). Dalam paradigma ini, agama tidak memiliki posisi formal dalam sistem kenegaraan.

Adapun paradigma simbiosis-mutualistik berada di antara dua kutub tersebut. Paradigma ini tidak menyatukan agama dan negara secara total sebagaimana integralistik, tetapi juga tidak memisahkannya secara mutlak sebagaimana sekularistik. Agama dan negara tetap berdiri sebagai dua entitas yang berbeda, namun menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (Wahyuni 2021) . Agama memberikan nilai moral dan etika bagi negara, sedangkan negara memberikan perlindungan dan ruang kebebasan bagi pemeluk agama.

Perbedaan lainnya terletak pada sumber legitimasi kekuasaan. Dalam paradigma integralistik, legitimasi kekuasaan sering kali didasarkan pada otoritas religius. Dalam paradigma sekularistik, legitimasi sepenuhnya berasal dari rakyat melalui mekanisme demokrasi. Sementara dalam paradigma simbiosis-mutualistik, legitimasi politik berasal dari rakyat, tetapi tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika agama sebagai landasan normatif dalam kehidupan publik.

Dari segi fleksibilitas terhadap pluralitas, paradigma integralistik cenderung berpotensi menimbulkan eksklusivitas karena negara didasarkan pada satu agama tertentu. Paradigma sekularistik menjamin netralitas negara, tetapi kadang dianggap mengabaikan aspirasikeagamaan masyarakat. Sementara itu, paradigma simbiosis-mutualistik berupaya mengakomodasi pluralitas dengan tetap mengakui pentingnya agama dalam ruang publik tanpa menjadikannya sebagai ideologi negara yang tunggal (Hasani 2025).

Dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, paradigma simbiosis-mutualistik lebih sesuai dibandingkan dua paradigma lainnya. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler murni. Negara mengakui keberadaan agama dan memberikan ruang bagi nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum dan kebijakan, namun tetap menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa memandang agama tertentu. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara ketiga paradigma tersebut terletak pada pola hubungan, sumber legitimasi, kedudukan hukum agama, serta sikap terhadap pluralitas masyarakat. Paradigma simbiosis-mutualistik menawarkan pendekatan yang moderat, inklusif, dan kontekstual, sehingga dinilai lebih relevan dalam masyarakat majemuk dan demokratis seperti Indonesia.

SIMPULAN

Paradigma pemikiran simbiosis-mutualistik merupakan konsep yang memandang hubungan antara dua entitas berbeda sebagai relasi yang saling menguntungkan dan saling melengkapi. Dalam konteks sosial dan politik Islam, paradigma ini menjelaskan bahwa agama dan negara tidak harus dilebur menjadi satu kesatuan formal maupun dipisahkan secara mutlak. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun dapat bekerja sama secara harmonis. Agama berperan sebagai sumber nilai moral dan etika, sedangkan negara berfungsi sebagai pengatur kehidupan publik melalui sistem hukum dan kebijakan. Dengan demikian, paradigma ini menempatkan agama dan negara dalam posisi setara namun fungsional.

Sejarah menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara dalam Islam mengalami dinamika sejak masa klasik hingga era modern. Pada masa awal Islam, otoritas agama dan politik berada dalam satu kepemimpinan, namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi pemisahan fungsional antara keduanya. Di era modern, muncul berbagai paradigma dalam merespons perubahan politik global, termasuk gagasan simbiosis-mutualistik yang menekankan keseimbangan antara nilai agama dan sistem negara modern.

Paradigma simbiosis-mutualistik memiliki karakteristik utama berupa pengakuan terhadap perbedaan fungsi agama dan negara, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, sikap inklusif terhadap pluralitas masyarakat, serta penekanan pada moderasi dan dialog. Paradigma ini menempatkan agama sebagai sumber legitimasi moral dan negara sebagai pengelola kekuasaan administratif dan konstitusional. Melalui pendekatan ini, tercipta keseimbangan antara otoritas moral dan kekuasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbedaan mendasar antara paradigma simbiosis-mutualistik dengan paradigma integralistik dan sekularistik terletak pada pola hubungan agama dan negara. Paradigma integralistik menyatukan agama

dan negara secara total, sedangkan paradigma sekularistik memisahkannya secara tegas. Sementara itu, paradigma simbiosis-mutualistik mengambil posisi tengah dengan menempatkan agama dan negara sebagai dua entitas berbeda yang saling mendukung. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, paradigma simbiosis-mutualistik dinilai lebih relevan karena mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan tanpa menghilangkan prinsip kesetaraan dan pluralitas. Paradigma ini menawarkan pendekatan yang moderat, inklusif, dan kontekstual dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu matakuliah fikih siyasah kontemporer bapak Dr. Surya Sukti, M.A atas dukungan dan arahnya sehingga artikel berjudul paradigma pemikiran simbiotik dalam fikih siyasah kontemporer ini dapat kami kerjakan dengan baik, serta kami mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dan tidak bisa kami sebutkan satu-persatu di sini, tanpa dukungan rekan semua artikel ini mungkin tidak dapat selesai. Kami selaku penulis berharap artikel ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nuril, and Amad Saeroji. *Simbiosis Mutualisme*. Borneo Novelty Publishing, 2025.
- Fauziah, Jihan, Annisa Almeida, Nadia Haviza, Purba Nurul, and Kata Kunci. "Hubungan Agama Dan Negara," n.d.
- Gunawan, Edi. "RELASI AGAMA DAN NEGARA (Perspektif Pemikiran Islam) Oleh: Edi Gunawan (" XV (2014): 188–208.
- Harjun, Mohamad. "Mohamad Harjum Hubungan Negara Dan Agama." *Jurnal Adabiyah XI*, no. 2 (2011): 182–94.
- Hasani, Faiz. "Hubungan Negara Dan Agama: Simbiosis, Konsep, Dan Tujuan Hakiki." *MA'HAD ALY PESANTREN MASLAKUL HUDA FI USHUL AL-FIQH*, 2025.
<https://mahally.ac.id/hubungan-negara-dan-agama-simbiosis-konsep-dan-tujuan-hakiki/>.
- Wahyuni. "Pola Simbiotik Negara Dan Agama Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol.2*, no. 2 (2021): 229–42.
- Zakaria. "PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PLURALISME (Perspektif Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makaar, 2016.
- Zulkifli. "PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Oleh: Zulkifli." *JURIS 13*, no. 2 (n.d.).